



PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PENGHASILAN TETAP (SILTAP), TUNJANGAN DAN OPERASIONAL
PEMERINTAH TIYUH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3), Pasal 81 ayat (5), Pasal 82 ayat (3) dan Pasal 100 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu mengatur mengenai Penghasilan Tetap (SILTAP), Tunjangan, dan Operasional Pemerintah Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap(SILTAP), Tunjangan, dan Operasional Pemerintah Tiyuh Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4619);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
16. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1967);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Menjadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 62);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kewenangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 9);
29. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Tiyuh dan Dana Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 32);
30. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 86);
31. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG PENGHASILAN TETAP (SILTAP), TUNJANGAN DAN OPERASIONAL KEPALOTIYUH DAN PERANGKAT TIYUH TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.

4. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Tiyuh adalah Kepala Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.
7. Badan Permusyawaratan Tiyuh adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepala Tiyuh adalah Pimpinan Pemerintahan Tiyuh yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Tiyuh.
9. Kepala Tiyuh antar waktu adalah Pimpinan Pemerintah Tiyuh yang dipilih melalui Musyawarah Tiyuh.
10. Perangkat Tiyuh adalah unsur pembantu Kepala Tiyuh yang terdiri dari Juru Tulis Tiyuh, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
11. Juru Tulis Tiyuh adalah pemimpin sekretariat Tiyuh dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Tiyuh dalam bidang administrasi pemerintahan.
12. Kepala urusan adalah unsur staf pembantu Juru Tulis Tiyuh bidang pemerintahan Tiyuh.
13. Pelaksana kewilayahan adalah unsur pembantu Kepala Tiyuh sebagai satuan tugas kewilayah disebut Kepala Suku.
14. Pelaksana teknis adalah unsur pembantu Kepala Tiyuh sebagai pelaksana tugas operasional disebut Kepala Seksi.
15. Peraturan Tiyuh adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Tiyuh setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Tiyuh.
16. Peraturan Kepala Tiyuh adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Tiyuh sebagai aturan pelaksana atas Peraturan Tiyuh.
17. Keuangan Tiyuh adalah semua hak dan kewajiban Tiyuh yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Tiyuh.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh, yang selanjutnya disebut APBTiyuh adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Tiyuh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Tiyuh dan Badan Permusyawaratan Tiyuh yang ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Tiyuh yang di transfer melalui anggaran dan pendapatan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah Dana Alokasi Khusus.
21. Pendapatan Asli Tiyuh yang selanjutnya disingkat PAT, adalah dana pendapatan yang bersumber dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
22. Kelompok penyelenggaraan pemerintahan adalah klasifikasi kelompok belanja dari belanja tiyuh.
23. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat SILTAP Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh adalah penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh setiap bulan yang dianggarkan dalam APBTiyuh yang bersumber dari ADD.

24. Tunjangan KepaloTiyuh dan Perangkat Tiyuh adalah tambahan penghasilan selain SILTAP yang diberikan kepada KepaloTiyuh dan Perangkat Tiyuh karena melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dianggarkan dalam APBTiyuh;
25. Operasional Pemerintah Tiyuh adalah belanja tiyuh dari kelompok penyelenggaraan pemerintahan tiyuh dalam kegiatan operasional perkantoran berupa belanja barang dan jasa serta belanja modal.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. belanja pemerintah tiyuh dalam kelompok penyelenggaraan pemerintahan tiyuh yang terdiri dari kegiatan dan belanja sebagai berikut:
 1. Penghasilan tetap dan tunjangan pemerintah tiyuh yang merupakan jenis belanja pegawai terdiri dari:
 - 1) SILTAP; dan
 - 2) Tunjangan.
 2. Operasional pemerintah tiyuh yang merupakan Operasional perkantoran terdiri dari :
 - 1) Belanja Barang dan Jasa;
 - 2) Belanja Modal.
- b. SILTAP, tunjangan dan operasional yang diberikan kepada Pemerintah Tiyuh dianggarkan dalam APBT.
- c. SILTAP, tunjangan dan operasional sebagaimana ayat (1) merupakan bagian dari paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja tiyuh yang digunakan untuk :
 - a. SILTAP dan tunjangan Kepalo tiyuh dan perangkat tiyuh;
 - b. Operasional pemerintah tiyuh;
 - c. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Tiyuh; dan
 - d. Insentif rukun tetangga.

BAB III

PENGHASILAN TETAP(SILTAP),TUNJANGAN, DAN OPERASIONAL PEMERINTAH TIYUH

Bagian Pertama Penghasilan Tetap(SILTAP)

Pasal 3

Alokasi, perhitungan, dan besaran SILTAP sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1 huruf (a) adalah:

- a. Alokasi SILTAP selama 1 tahun adalah :
 1. maksimal 30% (tiga puluh perseratus) untuk ADD yang berjumlah lebih dari Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
 2. maksimal 40% (empat puluh perseratus) untuk ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
 3. maksimal 50% (lima puluh perseratus) untuk ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah); dan

4. maksimal 60% (empat puluh perseratus) untuk ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- b. Perhitungan besaran SILTAP untuk pemerintah tiyuh adalah:
 1. Kepala Tiyuh diberikan SILTAP perbulan sesuai dengan rerata ADD;
 2. Juru Tulis Tiyuh diberikan SILTAP paling sedikit 70% dari SILTAP Kepala Tiyuh perbulan; dan
 3. Perangkat Tiyuh selain Juru Tulis Tiyuh paling sedikit 50% dari SILTAP Kepala Tiyuh perbulan.
- c. Besaran SILTAP untuk Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh setiap bulannya sebagai berikut:
 1. SILTAP Kepala Tiyuh sebesar Rp. 1.750.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 2. SILTAP Juru Tulis Tiyuh sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah);
 3. SILTAP Kepala Urusan Tiyuh sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);
 4. SILTAP Kepala Suku sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 5. SILTAP Kepala Seksi sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
- d. Juru tulis tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah juru Tulis Tiyuh yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua
Tunjangan Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh

Pasal 4

- (1) Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh diberikan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan tiyuh.
- (2) Jenis tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tunjangan jabatan.
- (3) Perhitungan besaran tunjangan jabatan adalah:
 - a. Kepala Tiyuh diberikan tunjangan perbulan paling banyak 10% dari SILTAP Kepala Tiyuh perbulan;
 - b. Juru Tulis Tiyuh diberikan tunjangan perbulan paling banyak 70% dari tunjangan Kepala Tiyuh perbulan;
 - c. Kepala Urusan diberikan tunjangan perbulan paling banyak 32,5% dari tunjangan Kepala Tiyuh perbulan;
 - d. Kepala Suku diberikan tunjangan perbulan paling banyak 30% dari tunjangan Kepala Tiyuh perbulan;
 - e. Kepala Seksi diberikan tunjangan perbulan paling banyak 25% dari tunjangan Kepala Tiyuh perbulan.
- (4) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap bulannya adalah sebagai berikut :
 - a. tunjangan jabatan Kepala Tiyuh sebesar Rp. 125.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - b. tunjangan jabatan Juru Tulis Tiyuh sebesar Rp. 85.000,- (Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - c. tunjangan Kepala Urusan sebesar Rp. 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah);
 - d. tunjangan Kepala Suku sebesar Rp. 35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah); dan
 - e. tunjangan Kepala Seksi sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah).

- (5) Juru Tulis Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah Juru Tulis Tiyuh yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah tunjangan kesehatan kepala tiyuh dan perangkat tiyuh berupa iuran kepesertaan terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Bagian Ketiga
OperasionalKepaloTiyuh dan Perangkat Tiyuh

Pasal 5

Selain diberikan SILTAP dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)dan Pasal 4 ayat (4),KepaloTiyuh dan Perangkat Tiyuhyang merupakan pemerintah tiyuh dapat diberikan operasionaldalam bentuk kegiatan operasional perkantoran setiap tahunnyapaling banyak 5% dari total belanja tiyuh kelompok penyelenggaraan pemerintahan tiyuh.

BAB IV

PENGHASILAN TETAP (SILTAP) DAN TUNJANGANKEPALOTIYUH
SERTA PERANGKAT TIYUHYANG DIBERHENTIKANSEMENTARA
DARI JABATANNYA

Bagian Pertama
Penghasilan Tetap (SILTAP)

Pasal 6

- (1) KepaloTiyuh dan Perangkat Tiyuh yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan SILTAP sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (2) SILTAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan sampai dengan adanya Keputusan lebih lanjut dari Pejabat yang berwenang bagi KepaloTiyuh dan Perangkat Tiyuh.

Bagian Kedua
Tunjangan

Pasal 7

- (1) KepaloTiyuh dan Perangkat Tiyuh yang diberhentikan sementara dari jabatannya tidak diberi Tunjangansebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4).
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan sampai adanya Keputusan lebih lanjut dari Pejabat yang berwenang bagi KepaloTiyuh dan Perangkat Tiyuh.

BAB V

PEMBERIAN SILTAP DAN TUNJANGAN

Pasal 8

SILTAP dan Tunjangan KepaloTiyuh dan Perangkat Tiyuh, diberikan sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap (SILTAP), Tunjangan, dan Operasional Pemerintah Tiuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 3 Januari 2017

PENJABAT BUPATI
TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

ADEHAM

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

HERWAN SAHRI

BERITADAERAH KABUPATEN TULANG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP

Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008

